



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 7 April 2022

| | | |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| Nomor | : 491/KOM.03/PIAK | Kepada |
| Sifat | : Segera | Yth. Bapak Direktur Jenderal |
| Lampiran | : 1 (satu) berkas | Kependudukan dan Pencatatan |
| Hal | : Permohonan Persetujuan Hak | Sipil Kementerian Dalam Negeri RI |
| | Akses DWH Terpusat Bagi | di |
| | Lembaga Pengguna | J A K A R T A |

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan sinkronisasi, verifikasi dan validasi penerima bantuan, penerima pemberian dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kreatif dan pengunjung tempat wisata lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.


Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen kelengkapan permohonan Hak Akses terhadap Data *Warehouse* (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses *User Admin* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; dan

5. Surat Permohonan *User ID Development* dan Admin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; dan
7. Surat Menjaga Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal ini disampaikan, mohon kiranya persetujuan/*approval* Hak Akses terhadap DWH Terpusat untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perkenan Bapak, dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT



Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR: 394/PMD.06/PIAK
NOMOR:707/HM.03/SEKRE

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-03-2022)**, bertempat di **Bandung**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**
Alamat : Jalan **Ciumbuleuit No. 2**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Drs, BENNY BACHTIAR, M.Si**
Alamat : Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 209
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata daerah Provinsi Jawa Barat

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Keputusan Gubernur Nomor 470/Kep.914-Disdukcapil/2017 tentang Izin Pemanfaatan dan Pemberian Hak Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pariwisata Terpadu Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 70)
9. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15922/Dukcapil tanggal 19 November 2021

hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan, penerima pemberian dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kreatif dan pengunjung tempat wisata lingkup tugas **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data Nomor Kartu Keluarga, NIK dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme **Web Service**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, NIK dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas fasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
 - d. memberikan *User ID* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor/keterangan penerima bantuan, penerima pemberian peserta usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kreatif pada **PIHAK KEDUA** dan jenis bantuan yang diterima lingkup **PIHAK KEDUA** sebagai **data balikan**, guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan verifikasi dan validasi penerima bantuan, penerima pemberian dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kecil dan pengunjung tempat wisata, berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;

- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- i. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan **data balikan** berupa nomor/keterangan penerima bantuan, penerima pemberian peserta usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kreatif pada **PIHAK KEDUA** dan jenis bantuan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi *database* kependudukan;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi elemen data Nomor Kartu Keluarga, NIK dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan dengan mekanisme *web service*;
 - b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, NIK dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang (**Contoh**) dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*; dan
 - c. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **22 Maret 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang

dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

PIHAK KEDUA



Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681222 199601 1 001



**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP
ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 395/PMD.06/PIAK
708/ ST.01/SEKRE

| | |
|-------------------|---|
| Hal | Petunjuk teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 394/PMD.06/PIAK dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor : 707/HM.03/SEKRE tanggal 22 Maret 2022 dalam hal ini digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK. |
| Tanggal | 22 Maret 2022 |
| Tempat | Di Bandung |
| Para Pihak | 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat |

URAIAN PEMBAHASAN

| No. | KRITERIA | PETUNJUK |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | Infrastruktur Network | <ol style="list-style-type: none">a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, menggunakan jaringan tertutup dengan besaran bandwidth 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan permintaan <i>IP Address Local</i> (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memberikan IP LAN kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat setelah proses administrasi selesai.d. Estimasi uji koneksi jaringan komunikasi data antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan dilakukan oleh masing-masing Tim Teknis, segera setelah Petunjuk Teknis ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. |
| 2. | Sistem Aplikasi | <ol style="list-style-type: none">a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>;b. Dalam rangka implementasi akses <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait persetujuan kuota aksesnya;c. Penyerahan nama <i>User ID</i> kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera setelah Permohonan Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan kuota akses sebanyak 100 akses Hit NIK per hari; |

- d. Kolom permohonan *User ID (Single User)* dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terdiri dari:
1. Nomor Induk Kependudukan
 2. Nama Lengkap
 3. Nomor Identitas Pepegawaian
 4. Status Kepegawaian
 5. Jabatan
 6. Kode Wilayah Kantor
 7. Nama dan Alamat Kantor
 8. *User ID* Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna
- *Permohonan *User ID* yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap**
- e. *Output* dari huruf d adalah *username* dan *password*;
- f. Penanggung jawab dan pemohon *User ID* adalah unsur Pimpinan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan *Single User ID* tersebut;
- g. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, sesuai isi Lampiran Surat Persetujuan Permohonan ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 470/15922/Dukcapil Tanggal 19 November 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meliputi:
1. *Nomor Kartu Keluarga**
 2. *NIK**
 3. *Nama Lengkap**
 4. *Tempat Lahir**
 5. *Tanggal/Bulan/Tahun Lahir**
 6. *Jenis Kelamin**
 7. *Status Perkawinan**
 8. *Jenis Pekerjaan**
 9. *Alamat sekarang**
- (*Alamat, Kode Provinsi, Nama Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Desa/Kelurahan, Nama Desa/Kelurahan, Kode Pos, RT, RW*)
- *) Data wajib terisi**
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas penggunaan *Web Portal* kependudukan untuk keperluan **Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi penerima bantuan, penerima pemberian dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kreatif dan pengunjung tempat wisata lingkup** Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat **melakukan pengecekan secara teknis** terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat **menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data** yang diakses dari *Data Warehouse* Terpusat melalui *Web Service Kesesuaian* dan/atau *Web Portal*; dan
- k. Pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.

| | | |
|----|---|---|
| 3. | Data Balikan | <p>a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan Data Balikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berupa nomor/keterangan penerima bantuan, penerima pemberian peserta usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kreatif dan jenis bantuan yang diterima lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web Service</i> adalah sebagaimana terlampir;</p> <p>c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan pengiriman Data Balikan dari hasil hak akses data kependudukan melalui Aplikasi Data Balikan;</p> <p>d. Dalam Aplikasi Data Balikan terdapat 3 (tiga) metode pengiriman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload Data Excel</i> atau <i>CSV</i>; 2. Metode <i>Form Online</i>; dan 3. Metode <i>Web service</i>. <p>e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Upload Data Excel</i> atau <i>CSV</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balikan untuk Daerah, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (FlasdisK, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</p> |
| 4. | Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el | <p>a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el;</p> <p>c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id;</p> <p>d. <i>User ID</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini;</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.</p> |
| 5. | Evaluasi dan Laporan | <p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id;</p> |

| | | |
|----|-----------|--|
| | | <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p> |
| 6. | Lain-lain | <p>a. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan PARA PIHAK;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak:</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. RIDA FARIDA, S.Sos. (08122128141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. HENDRA SETIAWAN, SE. (085224763004) Analisis Kerjasama 3. MUSTAPIT NURMANSYAH, ST. (085759393293) <i>Administrator Database (ADB)</i> pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 4. REZA FAIZAL PRATAMA A.Md (082121643482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 5. ENDANG SUSANTO ST. (085659699939) Tenaga Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat <p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANDRIE KUSTRIA WARDANA, S.STP., M.Si., C.R.B.D (081321300307) Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 2. OKTIANI PRATIWI, S.I.Kom (081221707484) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 3. WYTA UTAMI, S. Sos (087822000627) Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 4. RIVALDI NUGRAHA, S.Kom (081214853934) Pranata Komputer Ahli Pertama 5. GALIH DARMAWAN, S.AB (081324426137) Tenaga Teknis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;</p> <p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>/Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data dengan dilampiri <i>fotocopy</i> KTP-el;</p> <p>f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menginformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terkait pergantian pemangku jabatan Dinas</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat ke alamat Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung , dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;</p> <p>g. Dalam hal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan mencabut hak akses data kependudukan; dan</p> <p>h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</p> <p>i. <i>Proof of Concept</i> (PoC) akan dilakukan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang disertai dengan Surat Permohonan Pelaksanaan PoC yang diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</p> |
|--|--|--|

TIM TEKNIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
NIP. 19740114 199803 2 002

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT,



OKTIANI PRATIWI, S.I.Kom
NIP. 19841023 201101 2 004

MENGETAHUI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681222 199601 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 7 April 2022

Nomor : 492/KOM.03/PIAK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Akses User ID Lembaga Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
di

J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.


Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses User ID Lembaga Pengguna untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 883/OT.02/Sekre Tanggal 31 Maret 2022 Hal Permohonan *User ID* dan Admin Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (terlampir) sebagai berikut :

Nama : Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si.
NIK : 3273232212680001
NIP : 19681222 199601 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Jumlah kuota yang dimohon : 100 hit NIK per hari (penjelasan terlampir pada surat dari Disparbud Prov. Jabar)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT



Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan L.L.RE. Martadinata No. 209 Telp. (022) 7273209 - 7103605 Fax. 7271385
website : www.disparbudjabar.go.id , e-mail : disparbudjabar.go.id
BANDUNG – 40114

Bandung, 31 Maret 2022

Nomor : 883/OT.02/Sekre
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan User ID dan
Admin Hak Akses Pemanfaatan
Data Kependudukan

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Barat
c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
Di

BANDUNG


Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan *User ID* dan Admin untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Nama : Drs. Benny Bachtiar, M.Si
NIK : 3273232212680001
NIP : 19681222 199601 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Jumlah Kuota Akses : 100 (Seratus) Hit NIK per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,**

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Nomor : 883/OT.02/Sekre


Tanggal : 31 Maret 2022

Hal : Permohonan User ID dan Admin Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan

JUMLAH KUOTA AKSES NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KTP-el PER HARI

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | KUOTA PER HARI | KETERANGAN |
|----|---|----------------|---|
| | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat | 100 (seratus) | Untuk Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi penerima bantuan, penerima pemberian dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kreatif dan pengunjung tempat wisata lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat |

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 19 November 2021

Nomor : 470/15922/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
di
Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor 773/PMD.06/PIAK tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Permohonan Ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH




LAMPIRAN

SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 470/15922/Duckapil

HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT

| NO | NAMA PENGGUNA | TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN | ELEMEN DATA YANG DIAKSES | METODE AKSES | DATA BALIKAN | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat | verifikasi dan validasi penerima bantuan, penerima pemberian dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kreatif dan pengunjung tempat wisata lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat | 1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Tempat Lahir 5. Tanggal/Tahun/Bulan Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang | 1. penggunaan <i>card reader</i> 2. akses web portal dengan kunci akses NIK dan/atau web service dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai menggunakan jaringan tertutup | nomor/keterangan penerima bantuan, penerima pemberian peserta usaha masyarakat, penerima sertifikat usaha pariwisata dan industri kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan jenis bantuan yang diterima lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat | 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PKS |

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan L.L.RE. Martadinata No. 209 Telp. (022) 7273209 - 7103605 Fax. 7271385

website : www.disparbudjabar.go.id , e-mail : disparbudjabar.go.id

BANDUNG – 40114

Bandung, 31 Maret 2022

Nomor : 884/OT.02/Sekre
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan IP LAN
Pemanfaatan Data Kependudukan


Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jawa Barat
Di
Bandung

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan IP LAN untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam rangka akses jaringan komunikasi data tertutup antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,**

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT**
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan :
Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
JABATAN : KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
ALAMAT KANTOR : Jl. L. L. RE. MARTADINATA No. 209 BANDUNG


Sebagai penanggung jawab atas Hak Akses Data Kependudukan Nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 394/PMD.06/PIAK dan Nomor 707/HM.03/SEKRE tanggal 22 Maret 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. Data Kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) Hak Akses *Database* Kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan Hak Akses Data Kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan Hak Akses Data Kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 31 Maret 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,



PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273232212680001

Nama : Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG
22-12-1968
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. MERKURI NO.24
RT/RW : 005/008
Kel/Desa : MANJAHLEGA
Kecamatan : RANCASARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDUNG
31-05-2016



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI: **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT**
Jalan L.L.RE. Martadinata No. 209 Bandung

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.


Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : **GALIH DARMAWAN, S.AB** Tandatangan : 
Dinas/Badan : Disparbud Jabar Tanggal : 31 Maret 2022
Alamat : Jl. L.L.RE. Martadinata No. 209 Bandung

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273052112920002

Nama : GALIH DARMAWAN H.
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 21-12-1992
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL. HALTEU SELATAN
NO. 66/77
RT/RW : 002/003
Kel/Desa : DUNGUS GARIANG
Kecamatan : ANDIR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDUNG
25-01-2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Galih Darmawan H.', located below the date and location information on the right side of the ID card.



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
Jalan L.L.RE. Martadinata No. 209 Bandung

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.


Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : **RIVALDI NUGRAHA, S.Kom** Tandatangan : 
Dinas/Badan : Disparbud Jabar Tanggal : 31 Maret 2022
Alamat : Jl. L.L.RE. Martadinata No. 209 Bandung

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273080209940004

Nama : RIVALDY NUGRAHA
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 02-09-1994
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : GG. GUNUNG KENCANA II NO.231
RT/RW : 009 / 006
Kel/Desa : CIUMBULEUIT
Kecamatan : CIDADAP
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 02-09-2017



KOTA BANDUNG
20-09-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rivaldy Nugraha', written over the date and location text.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

SURAT PERINTAH

NOMOR : 921/KPG.11.01/PIAK

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN

- KEPADA :
- Nama : H. BULDANSAH, AP., MM.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19760402 199602 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
 - Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19740114 199803 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - Nama : HENDRA SETIAWAN, SE.
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP : 19731109 200701 1 005
Jabatan : Analis Kerjasama
 - Nama : MUSTAPIT NURMANSAH, ST.
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
NIP : 198905082020121009
Jabatan : Calon Ahli Pertama – Administrator Database Kependudukan
 - Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md.
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
NIP : 19900502 201903 1 010
Jabatan : Pengelola Data
 - Nama : ENDANG SUSANTO ST.
Pangkat/Golongan : -
NIP : -
Jabatan : Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan

UNTUK

1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat.
2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna /Perangkat Daerah di Jawa Barat.
3. Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat secara berkala, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Barat; dan
6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 06 Desember 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan L.L.RE. Martadinata No. 209 Telp. (022) 7273209 - 7103605 Fax. 7271385

website : www.disparbudjabar.go.id , e-mail : disparbudjabar.go.id

BANDUNG - 40114

SURAT PERINTAH
NOMOR 721 / KPB-11.01 / SEKPB

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN

- KEPADA** :
- Nama : ANDRIE KUSTRIA WARDANA, S.STP.,M.Si. CRBD
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 197804191996121001
Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
 - Nama : OKTIANI PRATIWI, S.I.Kom
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
NIP : 19841023 201101 2 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Nama : WYTA UTAMI, S.Sos
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
NIP : 19780429 201001 2 001
Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Nama : RIVALDI NUGRAHA, S.Kom
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
NIP : 199409022020121009
Jabatan : Pranata Komputer/ Ahli Pertama
 - Nama : GALIH DARMAWAN, S.AB
Pangkat/Golongan : -
NIP : -
Jabatan : Tenaga Teknis Teknologi Informasi

- UNTUK** :
- Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
 - Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
 - Memanfaatkan hak akses secara terbatas terhadap data kependudukan melalui *Data Warehouse* Terpusat milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis;
 - Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; dan

5. Memberikan Data Balikan sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,



[Signature]
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681222 199601 1 001